

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP
PRODUK MAKANAN KADALUARSA MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN¹**

Oleh: Isabella Sucitra²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk makanan kadaluarsa dan bagaimana penyelesaian sengketa konsumen atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan produsen (pelaku usaha) terhadap produk makanan kadaluarsa. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dengan ini bahwa pemerintah Indonesia memberikan perhatian yang serius terhadap perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen masih menjadi hal yang harus diperhatikan. Karena seringkali konsumen dirugikan dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh produsen atau penjual. Pelanggaran yang dilakukan produsen bukan hanya pelanggaran yang kecil, namun sudah tergolong pelanggaran yang besar. Dalam hal seperti ini seharusnya pemerintah lebih siap dalam mengambil tindakan terhadap produsen yang melakukan kecurangan/pelanggaran. 2. Ketentuan Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase, dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dengan penyelesaian sengketa konsumen ini, cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan itu dapat berupa arbitrase, konsiliasi, dan mediasi. Penyelesaian Sengketa tersebut dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut : Diupayakan penyelesaiannya melalui proses mediasi; Jika mediasi gagal; penyelesaiannya ditingkatkan menjadi konsiliasi; Jika konsiliasi gagal; penyelesaian ditingkatkan menjadi arbitrase. Kata kunci: Perlindungan konsumen, produk makanan, kadaluarsa.

PENDAHULUAN

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Merry Elisabeth Kalalo, SH, MH; Dr. Deasy Soeikromo, SH., MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101676

A. LATAR BELAKANG

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyatakan bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya menjadi hak asasi setiap rakyat Indonesia dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk melaksanakan pembangunan nasional. Begitu juga dalam konsiderans Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen disebutkan dalam huruf a. bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual dalam era demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; b. bahwa pembangunan perekonomian nasional opada era globalisasi harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka barang dan/ jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan/jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen. Disamping itu dengan adanya pasar bebas dan semakin terbukanya pasar nasional sebagai akibat dari proses globalisasi ekonomi harus tetap menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kepatian atas mutu, jumlah dan keamanan barang dan/ atau jasa yang diperolehnya di pasar, hal ini perlu adanya kesadaran dari masyarakat terutama bagi produsen menjaga atau meningkatkan mutu produk sehingga masyarakat atau konsumen yang mengkonsumsi barang adalah aman dari kesehatan.

Perlindungan terhadap konsumen dipandang secara materiil maupun formal makin terasa sangat penting, mengingat makin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktifitas dan efisiensi produsen atas barang atau jasa yang dihasilkan dalam rangka mencapai sasaran usaha.³

Di Indonesia masalah perlindungan konsumen baru mulai pada tahun 1970-an. Ditandai dengan lahirnya Yayasan Lembaga Konsumen (YLK) bulan mei 1973. Atas suara dari masyarakat kegiatan promosi ini harus

³ Happy Susanto, 2008, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Visimedia, Jakarta, h. 39.

diimbangi dengan langkah-langkah pengawasan, agar masyarakat tidak dirugikan dan kualitasnya terjamin. Setelah semakin banyaknya suara dari masyarakat tentang pengawasan tentang konsumen. Puncaknya lahirilah Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999.⁴

Dalam suatu kegiatan bisnis, banyak terjadi masalah yang muncul begitu saja. Persaingan dalam suatu usaha senafas dengan kegiatan usaha itu sendiri. Setiap orang berhak membeli atau menjual barang dan jasa “apa”, “dengan siapa” serta “bagaimana cara produksi”, inilah yang disebut dengan ekonomi pasar. Dengan itu perilaku dan struktur pasar tidak dapat diprediksi, sehingga menimbulkan kecurangan terhadap barang dan jasa yang diperjual belikan.⁵

Sebagaimana diketahui banyak tantangan baik sebagai konsumen, produsen/pengusaha ataupun pemerintah. Salah satu aspeknya bahwa akan semakin meningkat permasalahan perlindungan konsumen. Dampak- dampak yang timbul menjadi perhatian bersama, dikarenakan perkembangan yang dinamis dan terus menerus terjadi dalam bidang ekonomi, dan banyak menimbulkan permasalahan yang baru di bidang perlindungan konsumen.⁶

Dalam kenyamanan konsumen mengkonsumsi suatu produk, baik produk barang maupun jasa menjadi suatu perhatian tersendiri bagi para konsumen pada khususnya dan produsen pada umumnya. Berbagai pertimbangan yang dilakukan oleh konsumen dalam memilih/mengkonsumsi suatu produk khususnya produk makanan agar konsumen mendapatkannya keamanan dan kenyamanan. Pertimbangan mulai dari bahan apa yang terkandung dalam produk makanan, kandungan gizi yang ada dalam produk makanan, pengolahan bahan makanan saat proses produksi, penyimpanan, pengemasan serta kadaluarsa suatu produk makanan.⁷

Berkaitan dengan hal tersebut konsumen perlu mendapatkan perlindungan secara hukum dari kemungkinan kerugian yang dialami karena perbuatan yang curang dari pelaku usaha. Masalah perlindungan konsumen seringkali dianggap masalah yang hanya orang perorangan tetapi sebenarnya masalah dalam perlindungan konsumen adalah masalah bersama sebab pada dasarnya setiap orang adalah konsumen. Masalah dalam perlindungan konsumen bukan hanya tentang pencarian siapa yang bersalah dan apa hukumannya, melainkan mengenai suatu sosialisasi terhadap konsumen dan kesadaran kepada semua pihak tentang perlunya kenyamanan dan keamanan dalam mengkonsumsi suatu produk maupun jasa.⁸

Jenis-jenis pada produk sebenarnya dasarnya tidak membahayakan, akan tetapi mudah tercemar dan mengandung racun, apabila lalai atau tidak berhati-hati dalam pembuatan produk, atau memang tetap saja mengedarkannya, atau sengaja dalam tidak menarik produk pangan yang telah kadaluarsa. Dalam konteks yang seperti ini, produk pangan yang bukan tergolong produk yang berbahaya, bisa saja membahayakan keselamatan dan kesehatan konsumen, sehingga diperlukan perlindungan hukum terhadap konsumen.⁹

Saat ini banyak sekali konsumen yang tidak begitu peduli dengan tanda *expired* atau tanggal kadaluarsa dari produk yang mereka beli. Padahal guna dari tanda *expired* atau tanggal kadaluarsa untuk kita terhindar dari kerugian yang seharusnya pelaku usaha memberi tanda *expire* atau tanggal kadaluarsa tetapi tidak mencatulkannya tetapi juga karena kelalaian konsumen yang tidak peduli dengan tanda tersebut sehingga konsumen mengalami banyak kerugian dan guna dari memperhatikan *expired* atau tanggal kadaluarsa kita terhindar dari penyakit, dan juga kita terhindar dari daya tahan tubuh yang menurun

⁴ Widjaja, Gunawan Hukum Tentang Perlindungan Konsumen/ Gunawan Widjaja, Ahmad Yani. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000

⁵ Ade Maman Suherman, 2004, Aspek Hukum dalam Ekonomi Global. Jakarta: Ghalia Indonesia

⁶ Widjaja, Gunawan Hukum Tentang Perlindungan Konsumen/ Gunawan Widjaja, Ahmad Yani. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2000

⁷ Widjaja, Gunawan Hukum Tentang Perlindungan Konsumen/ Gunawan Widjaja, Ahmad Yani. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000

⁸ Mustafa Kamal Rokan, Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Praktinya di Indonesia, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010

⁹ Yusuf Sofie, Perlindungan Konsumen dan instrumen-instrumennya dalam John Pieris dan Wiwik Sri Widiarty, Negara Hukum dan Perlindungan Konsumen, Pelangi Cendika, Jakarta, 2007

karena keracunan makanan yang sudah *expired* atau kadaluarsa.¹⁰

Produk-peoduk makanan kadaluarsa sudah banyak beredar diberbagi supermarket atau kios-kios makanan, pentingnya bagi konsumen untuk lebih teliti dalam membeli produk makanan. Mengenai perlindungan konsumen juga berbicara tentang tanggung jawab pelaku usaha/tanggung jawab produk, karena pada dasarnya tanggung jawab produsen untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen.

Berdasarkan faktor-faktor yang diatas banyak terjadi masalah pada konsumen yang menimbulkan hal yang tidak harmonis antara konsumen dan pelaku usaha, oleh sebab itu dilakukan penelitian bagaimana perlindungan terhadap masalah kerugian yang dialami konsumen. Berdasarkan uraian tersebut diatas maka melakukan penelitian dengan judul: **“Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Kadaluarsa Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999” Tentang Perlindungan Konsumen”**

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk makanan kadaluarsa?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa konsumen atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan produsen (pelaku usaha) terhadap produk makanan kadaluarsa?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian Hukum normatif yang digunakan dalam usaha menganalisis bahan hukum yang mengacu kepada norma-norma hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Produk Makanan Kadaluarsa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Perlindungan Konsumen adalah jaminan yang seharusnya didapatkan oleh para konsumen atas setiap produk bahan makanan yang dibeli. Namun kenyataan yang terjadi

konsumen seakan-akan dicurangi oleh para produsen.¹¹ Beberapa banyak kasus ditemukan pelanggaran-pelanggaran yang merugikan para konsumen dalam tingkatan yang dianggap membahayakan kesehatan dari para konsumen. Ada beberapa contohnya adalah: makanan yang kadaluarsa banyak beredar disupermarket berupa parcel dan produk-produk kadaluarsa yang pada dasarnya berbahaya karena berpotensi bertumbuhnya jamur dan bakteri yang akhirnya bisa menyebabkan keracunan bagi para konsumen. Ada juga ditemukan ikan yang mengandung formalin, seperti yang kita ketahui bersama bahwa jenis cairan kimia ini sangat berbahaya jika digunakan dalam bahan makanan, ditambah lagi jika bahan makanan sudah terkontaminasi dengan formalin dan konsumsi secara terus-menerus akibat ketidaktahuan konsumen maka kemungkinan yang terjadi timbulnya sel-sel kanker yang pada akhirnya dapat memperpendek usia atau menyebabkan kematian terhadap konsumen yang mengkonsumsinya. Ada juga daging sisa atau bekas yang dikelola kembali atau dikenal dengan sebutan daging limbah atau daging sampah. Mendengar berita begitu saja kita sudah merasa jijik atau tidak percaya akan hal / berita tersebut. Dari contoh diatas dapat kita ketahui bahwa konsumen menjadi pihak yang paling dirugikan. Selain konsumen harus membayar dalam jumlah atau harga yang boleh dikatakan semakin lama semakin mahal, konsumen juga harus menanggung resiko besar yang membahayakan kesehatan dan jiwanya yang memprihatinkan adalah harga produk yang semakin tinggi terus terjadi dan tidak didilandasi dengan mutu dan kualitas produk yang diedarkan.

Perlindungan konsumen masih menjadi hal yang harus diperhatikan. Konsumen seringkali dirugikan dengan pelanggaran-pelanggaran oleh produsen atau penjual. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi saat ini bukan hanya pelanggaran dalam skala kecil. Namun sudah tergolong kedalam skala besar. Dalam hal ini seharusnya pemerintah lebih siap dalam mengambil tindakan. Pemerintah harus segera menangani masalah ini sebelum akhirnya semua konsumen harus menanggung kerugian yang lebih berat akibat efek samping dari tidak

¹⁰ <http://mediaindo.co.id/mediaanda/default.asp?page=371>.

¹¹ <http://fatan10.blogspot.co.id/2015/04/perlindungan-hukum-bagi-konsumen-akibat.htm> | m=1

adanya perlindungan konsumen atau jaminan terhadap konsumen. Pemeriksaan terhadap produk sangat diperlukan untuk memeriksa kesesuaian antara produk yang dipesan dengan produk yang dikirim, pemeriksaan juga dilakukan untuk mengetahui kondisi produk tersebut, misalnya tentang legalisasi produk tersebut yaitu terdaftar atau tidaknya produk tersebut dalam Departemen Kesehatan Republik Indonesia (Depkes RI) dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), pengecekan terhadap ada atau tidaknya label halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), pengecekan terhadap *expire, Date* yaitu batas waktu produk tersebut aman untuk dikonsumsi atau biasa disebut masa kadaluarsa. Konsumen juga harus memperhatikan kemasan produk-produk tersebut yaitu apakah kemasan tersebut menarik atau tidak, mudah rusak atau tidak, serta memperhatikan keutuhan kemasan.

Dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen: Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. Sebenarnya penyelesaian sengketa diluar pengadilan baru diketahui melalui Pasal 47, sedangkan Pasal 45 justru menyebut lembaga khusus sebagai penyelesaian diluar pengadilan.¹²

Menurut penjelasan Pasal 47: Penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/ atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi lagi atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen.¹³

Mengikuti Pasal 45 ayat (1) juncto Pasal 47 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan dapat ditempuh dengan dua cara, yaitu:

1. Penyelesaian tuntutan ganti kerugian seketika dan

2. Penyelesaian tuntutan ganti kerugian melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)¹⁴

Dengan demikian, terbuka tiga cara untuk menyelesaikan sengketa konsumen yaitu:

1. Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan
2. Penyelesaian sengketa konsumen dengan tuntutan seketika
3. Penyelesaian sengketa konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

Satu dari tiga cara itu dapat ditempuh oleh pihak-pihak yang bersengketa, dengan ketentuan bahwa penyelesaian sengketa melalui tuntutan seketika wajib ditempuh pertama kali untuk memperoleh kesepakatan para pihak. Sedangkan dua cara lainnya adalah pilihan yang ditempuh setelah penyelesaian dengan cara kesepakatan gagal. Kalau sudah menempuh cara melalui pengadilan tidak dapat lagi ditempuh penyelesaian melalui BPSK dan sebaliknya.

B. Penyelesaian Sengketa Konsumen

1. Penyelesaian Sengketa Konsumen di Luar Pengadilan

Konsumen yang dirugikan karena memakai atau mengkonsumsi produk yang cacat/ atau kadaluarsa hanya akan mendapat penggantian kerugian apabila mengajukan permintaan atau tuntutan atas hal tersebut. Permintaan atau penuntutan penggantian ganti rugi ini mutlak dilakukan oleh orang yang merasa berhak untuk mendapatkannya. Tidak ada nada penggantian kerugian selain karena dimohonkan terlebih dahulu ke pengadilan dengan syarat-syarat tertentu.

Menurut Pasal 19 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, konsumen yang merasa dirugikan dapat menuntut secara langsung kepada konsumen untuk penggantian kerugian, dan produsen harus memberi tanggapan dan/ atau penyelesaian dalam jangka waktu tujuh hari setelah transaksi berlangsung. Misalnya, seseorang yang membeli yang terbungkus secara rapi, tapi setelah sampai dirumah, barang dibuka dan ternyata cacat/ rusak. Konsumen pembeli dapat dengan langsung

¹² Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen

¹³ Pasal 47 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

¹⁴ *ibid*

menuntut penjual untuk mengganti barang tersebut atau mengembalikan uang pembeliannya. Hal ini harus diselesaikan dalam jangka waktu tujuh hari setelah terjadinya jual beli tersebut, yang berarti juga, pembeli harus dengan segera mengajukan tuntutan.¹⁵

Cara yang dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) itu belum terlalu jelas. Akan tetapi, dengan menyimak Pasal 19 ayat (3), pastilah yang dimaksud bukan melalui suatu badan dengan acara pemeriksaan tertentu. Dengan penetapan jangka waktu tujuh hari setelah tanggal transaksi sebagaimana disebut dalam Pasal 19 ayat (3), maka dapat diduga bahwa penyelesaian sengketa yang dimaksudkan disini bukanlah penyelesaian yang rumit dan melalui pemeriksaan mendalam terlebih dahulu, melainkan bentuk penyelesaian sederhana dan praktis yang ditempuh dengan jalan damai (Pasal 47 Undang-Undang Perlindungan Konsumen). Sebagai penyelesaian perdamaian, maka tetap terbuka kemungkinan untuk menuntut pelaku usaha secara pidana.

Maka mengikuti ketentuan Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase, dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, sehubungan penyelesaian sengketa konsumen ini, cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan itu dapat berupa arbitrase, konsiliasi, dan mediasi.¹⁶

a. Arbitrase

Arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak yang bersengketa, sudah sejak lama dikenal di Indonesia. Bahkan telah dibentuk Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sejak 30 November 1977, berdasarkan Surat Keputusan Kamar Dagang dan Industri (KADIN).

b. Konsiliasi

Konsiliasi merupakan salah satu alternative penyelesaian sengketa yang juga dapat ditempuh diluar pengadilan. Konsiliasi ini juga dimungkinkan sebagai alternative penyelesaian sengketa konsumen berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Penyelesaian

sengketa ini memiliki banyak kesamaan dengan arbitrase, dan juga menyerahkan kepada pihak yang ketiga untuk memberikan pendapatnya tentang sengketa yang disampaikan oleh para pihak. Walaupun demikian, pendapat dari konsiliator tersebut tidak mengikat sebagaimana mengikatnya putusan arbitrase.

c. Mediasi

Mediasi sebagai salah satu alternative penyelesaian sengketa diluar pengadilan, disamping sudah dikenal dalam perundang-undangan di Indonesia, juga merupakan salah satu pilihan terbaik diantara sistem dan bentuk ADR yang ada.

2. Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Pengadilan

Dalam hal tuntutan diajukan melalui pengadilan, dipersoalkanlah proses atau tahapan-tahapan pemeriksaan tuntutan ganti rugi sehubungan dengan pertanggungjawaban produsen/ pelaku usaha.

Menurut Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum. Ini berarti hukum acara yang dipakai tata cara persidangan dan pemeriksaan perkara adalah berdasarkan *Herziene Inlands Regeling* (HIR) yang berlaku untuk wilayah Jawa dan Madura, atau *Rechtstreglemen Buitengewesten* (RBg) yang berlaku bagi daerah luar Jawa dan Madura. Keduanya tidak mempunyai perbedaan yang mendasar (prinsipil).¹⁷

a. Pengajuan Gugatan

b. pemeriksaan dan pembuktian

Pada uraian-uraian berikut akan dicoba mendeskripsikan perbedaan-perbedaan prinsipil gugatan perwakilan/ gugatan kelompok (*class action*), gugatan/ hak gugat Ornop/ LSM (*legal standing*), dan *small claim*.

1. Class Action (gugatan kelompok)

Pengajuan gugatan secara *class action* telah diumumkan saat ini melalui peraturan Mahkamah Agung Nomor 1

¹⁵ Pasal 19 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

¹⁶ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *op.cit.* hal. 183

¹⁷ Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

tahun 2002 disebut dengan nama "Gugatan Perwakilan Kelompok". Dalam Undang-Undang ini dinyatakan bahwa suatu tata cara pengajuan gugatan, dalam mana satu orang atau lebih mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri sendiri dan sekaligus mewakili kelompok orang yang jumlahnya banyak yang mewakili kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok dimaksud.¹⁸

2. *Legal Standing*

Terminology "*legal standing*" terkait dengan konsep locus standi/prinsip *persona standi in judicio (the concept of locus standing)*, yaitu: seseorang yang mengajukan gugatan harus mempunyai hak dan kualitas sebagai penggugat. Kata seseorang disini diperluas pada badan hukum. Badan hukum (*rechtsperson; legal entities; corporation*) sebagai subjek penggugat ataupun tergugat bukanlah hal yang sama sekali baru.¹⁹

3. *Small Claim*

Small Claim adalah jenis gugatan yang diajukan oleh konsumen sekalipun dilihat secara ekonomis, nilai gugatannya sangat kecil. Tiga alasan fundamental mengenai *small claim* diizinkan dalam perkara konsumen, yaitu:²⁰

- 1) Kepentingan dari pihak penggugat (konsumen) tidak dapat diukur semata-mata dengan nilai uang.
- 2) Keyakinan terhadap terbukanya pintu keadilan bagi siapa saja termasuk konsumen yang ekonominya lemah.
- 3) Untuk menjaga integritas badan-badan peradilan.

Di Australia badan ini disebut Australia Competition and Consumers Commission

¹⁸ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *op.cit.* hal. 191

¹⁹ <http://konstitusiana.blogspot.co.id/2012/02/normal-0-false-false-in-x-none-x.htm?m=1>

²⁰ <http://lawmetha.wordpress.com/2011/06/02/proses-beracara-dalam-hukum-perlindungan-konsumen/#more-285>

(ACCC). Di Indonesia dalam UUPK dikenal dengan Nama Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), namun tidak berwenang untuk menggugat mewakili konsumen. Gugatan-gugatan yang nilai ekonominya kecil justru diserahkan kepada Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM).²¹

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dengan ini bahwa pemerintah Indonesia memberikan perhatian yang serius terhadap perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen masih menjadi hal yang harus diperhatikan. Karena seringkali konsumen dirugikan dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh produsen atau penjual. Pelanggaran yang dilakukan produsen bukan hanya pelanggaran yang kecil, namun sudah tergolong pelanggaran yang besar. Dalam hal seperti ini seharusnya pemerintah lebih siap dalam mengambil tindakan terhadap produsen yang melakukan kecurangan/ pelanggaran.
2. Ketentuan Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase, dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dengan penyelesaian sengketa konsumen ini, cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan itu dapat berupa arbitrase, konsiliasi, dan mediasi. Penyelesaian Sengketa tersebut dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut : Diupayakan penyelesaiannya melalui proses mediasi; Jika mediasi gagal; penyelesaiannya ditingkatkan menjadi konsiliasi; Jika konsiliasi gagal; penyelesaian ditingkatkan menjadi arbitrase

B. SARAN

1. Disarankan agar ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perlindungan Konsumen agar tetap dijalankan/ dilaksanakan secara

²¹ <http://jerryleopard-jerry.blogspot.co.id/2012/04/hukum-perlindungan-konsumen-badan.htm|m=1>

menyeluruh dan komprehensif agar supaya apa yang menjadi cita-cita untuk dapat melindungi konsumen dapat terwujud dan juga agar pelaku usaha dapat berkembang sesuai dengan era globalisasi saat ini, sehingga konsumen dan pelaku usaha mematuhi hak dan kewajiban, dan pelaku usaha tidak melakukan yang perbuatan dilarang/ yang merugikan konsumen, dan mematuhi aturan yang berkaitan dengan Undang-Undang yang diatur, dan bertanggung jawab atas segala kegiatan usahanya.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Literatur:

- Ade Maman Suherman, 2004, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Ahmad Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Rajawali Pers, 2004, hal 54-55
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, hal 22
- Happy Susanto, 2008, *Hak-hak Konsumen Jika di Rugikan*, Visimedia, Jakarta, hal 39
- Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, hal 17-18
- Meriam Darus Batruzaman, *Perlindungan Konsumen dilihat Dari Sudut Perjanjian Baru*, hal 61
- Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha (Teori Dan Praktiknya di Indonesia)*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010
- Widjaja, Gunawan *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen/* Gunawan Widjaja, Ahmad Yani. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000
- Yusuf Sofie, *Perlindungan Konsumen dan Intrumen-instrumennya* dalam John Pieris dan Wiwik Sri Widiarty, *Negara Hukum dan Perlindungan Konsumen*, Pelangi Cendika, Jakarta, 2007

Sumber Internet:

- <http://mediaindo.co.id/mediaanda/default.asp?page=371>. Di akses pada 28 Agustus 2017 jam 18.00
- <http://fatan10.blogspot.co.id/2015/04/perlindungan-hukum-bagi-konsumen->

- [akibat.htm|m=1](#). Di akses pada 31 Agustus 2017 jam 19.05
- <http://cauchymurtopo.wordpress.com/2013/03/27/10-hal-yang-harus-diperhatikan-dalam-membeli-makanaminuman-2/>. Di akses pada 2 September 2017 jam 21.30
- <http://konstitusiana.blogspot.co.id/2012/02/normal-nol-false-false-in-x-none-x.htm?m=1>. Di akses pada 15 September 2017 jam 23.00
- http://www.unisosdem.org/kliping_detail.php?aid=28&coid=1&caid=18. Di akses pada 17 September 2017 jam 22.15
- <http://lawmetha.wordpress.com/2011/06/02/proses-beracara-dalam-hukum-perlindungan-konsumen/#more-285>. Di Akses pada 9 Oktober 2017 jam 22.30
- <http://jerryleopard-jerry.blogspot.co.id/2012/04/hukum-perlindungan-konsumen-badan.htm|m=1>. Di Akses pada 14 Oktober 2017 jam 00.30

Undang-Undang:

- Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen